



**PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka pencapaian sasaran SPBE pada Bappelitbangda Kabupaten Lamongan, saya menyatakan bahwa:

1. Penetapan konteks, identifikasi, analisis, Evaluasi, dan rencana penanganan Risiko SPBE telah sesuai dengan ketentuan Manajemen Risiko SPBE yang berlaku di Kabupaten Lamongan;
2. Rencana penanganan Risiko SPBE yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pakta integritas ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin;
3. Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko SPBE.

Lamongan, 19 Januari 2023



Informasi Umum

Nama KMR SPBE	Koordinator : Sekretariat Daerah, Anggota : BAPPELITBANGDA, Lembaga Teknis terkait SPBE, Dinas Daerah terkait SPBE
Tugas KMR SPBE	menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan, pengendalian, pemantauan evaluasi penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE
Fungsi KMR SPBE	a. penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE; b. penyusunan dan penetapan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE; c. penyusunan dan penetapan pakta integritas Manajemen Risiko SPBE; d. penyusunan dan penetapan konteks Risiko SPBE; e. pengendalian proses Risiko SPBE melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE; dan f. pelaksanaan komitmen pimpinan dan penerapan budayasadar Risiko SPBE.
Periode Waktu	1 Januari - 31 Desember 2023

Informasi Umum

Nama UKR SPBE	Inspektorat
Tugas UKR SPBE	melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE di semua UPR SPBE
Fungsi UKR SPBE	a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap penerapan Manajemen Risiko SPBE di semua UPR SPBE melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan konsultasi dan asistensikepada UPR SPBE dalam penerapan Manajemen Risiko SPBE; d. penyusunan dan penyampaian rekomendasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada KMR SPBE dan UPR SPBE; dan e. pelaksanaan konsultasi dan asistensikepada UPR dalam pembinaan budaya sadar Risiko SPBE.
Periode Waktu	1 Januari - 31 Desember 2023

Tabel 1
Formulir 2.1. Informasi Umum

Informasi Umum	
Nama UPR SPBE	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tugas UPR SPBE	Melaksanakan penerapan Manajemen Risiko SPBE pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan
Fungsi UPR SPBE	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan dan penetapan penilaian Risiko SPBE dan rencana pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE termasuk rencana kontinjensi penanganan Risiko SPBE di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan; b. pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan; c. pelaksanaan operasional Manajemen Risiko SPBE yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi; dan d. pelaksanaan pembinaan budaya sadar Risiko SPBE melalui sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan supervisi penerapan Manajemen Risiko SPBE;
Periode Waktu	1 Januari - 31 Desember 2023

Tabel 2
Formulir 2.2. Sasaran SPBE

Sasaran SPBE				
No	Sasaran UPR SPBE	Sasaran SPBE	Indikator Kinerja SPBE	Target Kinerja SPBE
1	Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan pembangunan	Meningkatnya kualitas Manajemen Perencanaan	Indeks SPBE	3.5

Tabel 3
Formulir 2.3 Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE

Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE	
Pemilik Risiko SPBE	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Koordinator Risiko SPBE	Sekretaris Din Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah as Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Pengelola Risiko SPBE	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah

Tabel 4
Formulir 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan

Daftar Pemangku Kepentingan		
No	Nama Unit/Instansi	Hubungan
1	Badan Siber dan Sandi Negara	Fasilitator Keamanan Informasi
2	Perguruan Tinggi UNIBRAW	Pengembangan SDM dan Konsultan
3	Kemenpan RB	Yang menetapkan Pedoman Manajemen Risiko SPBE
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan	Pelaksana SPBE

Tabel 5
Formulir 2.5 Daftar Peraturan Perundang- Undangan

Daftar Peraturan Perundang- Undangan		
No	Nama Peraturan	Amanat
1	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<p>Pasal 70</p> <p>(1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan pemantauan dan Evaluasi terhadap SPBE secara nasional dan berkala.</p> <p>(3) Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan Evaluasi terhadap SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing secara berkala.</p> <p>(4) Pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.</p>
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE	<p>Pasal 6</p> <p>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan:</p> <p>a. pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan/atau supervisi terhadap Evaluasi mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan</p> <p>b. penyusunan profil nasional pelaksanaan Siste Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan hasil evaluasi eksternal.</p>
3.	Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam:</p> <p>a. memahami tujuan pemantauan dan Evaluasi serta penetapan ruanglingkup penilaian penerapan SPBE;</p> <p>b. memahami metode penilaian Pemantauan dan Evaluasi SPBE;</p> <p>c. memahami langkah-langkah kerja yang harus dilakukan dalam proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan</p> <p>d. menjamin kualitas pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah</p>

		<p>Daerah.</p> <p>(2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; danc. meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
--	--	--

Tabel 6
Formulir 2.6 Kategori Risiko SPBE

Kategori Risiko SPBE	
No	Kategori Risiko SPBE
1	Rencana Induk SPBE Nasional dan Pemerintah Daerah
2	Arsitektur SPBE
3	Peta Rencana SPBE
4	Proses Bisnis
5	Rencana dan Anggaran
6	Inovasi
7	Kepatuhan terhadap Peraturan
8	Pengadaan Barang dan Jasa
9	Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem
10	Data dan Informasi
11	Infrastruktur SPBE
12	Aplikasi SPBE
13	Keamanan SPBE
14	Layanan SPBE
15	SDM SPBE
16	Bencana Alam

Tabel 7
Formulir 2.7 Area Dampak Risiko SPBE

No	Area Dampak Risiko SPBE
1	Finansial
2	Reputasi
3	Kinerja
4	Layanan Organisasi
5	Operasional dan Aset TIK
6	Hukum dan Regulasi
7	Sumber Daya Manusia

Tabel 8
Formulir 2.8.A Kriteria Kemungkinan Risiko SPBE

Level Kemungkinan		Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam Satu Tahun
1	Hampir Tidak Terjadi	$X \leq 5\%$	$X < 2$ kali
2	Jarang Terjadi	$5\% < X \leq 10\%$	$2 \leq X \leq 5$ kali
3	Kadang-Kadang Terjadi	$10\% < X \leq 20\%$	$6 \leq X \leq 9$ kali
4	Sering Terjadi	$20\% < X \leq 50\%$	$10 \leq X \leq 12$ kali
5	Hampir Pasti Terjadi	$X > 50\%$	> 12 kali

Tabel 9
Formulir 2.8.B Kriteria Dampak Risiko SPBE

Area Dampak		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Kinerja	Positif	Peningkatan kinerja < 20%	Peningkatan kinerja 20% s.d < 40%	Peningkatan kinerja 40% s.d < 60%	Peningkatan kinerja 60% s.d < 80%	Peningkatan kinerja > 80%
	Negatif	Penurunan kinerja < 20%	Penurunan kinerja 20% s.d < 40%	Penurunan kinerja 40% s.d < 60%	Penurunan kinerja 60% s.d < 80%	Penurunan kinerja > 80%

Tabel 10
2.9.A Matriks Analisis Risiko SPBE

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang-Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Tabel 11
Formulir 2.9.B Level Risiko SPBE

Level Risiko		Rentang Besaran Risiko	Keterangan Warna
1	Sangat Rendah	1-5	Biru
2	Rendah	6-10	Hijau
3	Sedang	11-15	Kuning
4	Tinggi	16-20	Jingga
5	Sangat Tinggi	21-25	Merah

Tabel 12
Formulir 2.10 Selera Risiko SPBE

No	Kategori Risiko SPBE	Besaran Risiko Minimum yang Ditangani	
		Risiko SPBE Positif	Risiko SPBE Negatif
1	Layanan SPBE	12	6

TABEL 13
Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE Bagian Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE					
Jenis Risiko SPBE	Kejadian	Penyebab	Kategori	Dampak	Area Dampak
Positif	Semua OPD memakai SIPD untuk perencanaan	Pemanfaatan Aplikasi Nasional	Layanan SPBE	Peningkatan kualitas layanan SPBE	Kinerja
Negatif	Akses SIPD Lambat saat jam kerja	Akses aplikasi padat	Layanan SPBE	Penurunan Kinerja	kinerja

TABEL 14
Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE Bagian Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko SPBE						
Sistem Pengendalian	Kemungkinan		Dampak		Besaran Risiko SPBE	Level Risiko SPBE
	Level	Penjelasan	Level	Penjelasan		
Evaluasi dan Monev	Hampir Pasti Terjadi	Dilaksanakan hampir 90%	Sangat Signifikan	Peningkatan kinerja hingga 80%	15	Cukup Signifikan
Bimtek	Sering Terjadi	Terjadi sekitar 40% dalam satu periode	Cukup Signifikan	Peningkatank inerja hingga 50%	14	Cukup Signifikan

TABEL 15
Formulir 3.0 Penilaian Risiko SPBE Bagian Evaluasi Risiko SPBE

Evaluasi Risiko SPBE	
Keputusan Penanganan Risiko SPBE (Ya/Tidak)	Prioritas Penanganan Risiko SPBE
Ya	1
Ya	2

TABEL 16
Formulir 4.0 Rencana Penanganan Risiko SPBE Bagian Rencana Penanganan

Rencana Penanganan				
Opsi Penanganan Risiko SPBE	Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE	Keluaran	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab
Eksploitasi Risiko	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan pengawasan lebih ditingkatkan; - Monev 	Kemungkinan terjadinya risiko akan dapat diminimalisir	Triwulan I dan II	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah
Mitigasi Risiko	Penambahan Bandwidth dan pengusulan ke kemendagri untuk perbaikan aplikasi	Kinerja tindak lanjut meningkat	Triwulan I dan II	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan I		
Nama Unit	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan
Sasaran	:	Meningkatnya kualitas Manajemen Perencanaan
Risiko	:	Akses Aplikasi Layanan Perencanaan (SIPD) lambat saat jam kerja
<p style="text-align: center;">Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan I</p> <p>Nama : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas Manajemen Perencanaan</p> <p>Risiko : Akses Aplikasi Layanan Perencanaan (SIPD) lambat saat jam kerja</p> <p style="text-align: center;">Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE</p> <p>Risiko SPBE pada awal tahun berada pada Level Risiko SPBE "tinggi" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 19 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 20% - 50% dalam satu periode (Sering terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 80% (Signifikan). Risiko SPBE tersebut pada triwulan I telah berada pada Level Risiko SPBE "tinggi" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 14 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 50% dalam satu periode (Sering Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 40% (Signifikan). Risiko SPBE tersebut kedepannya sangat diperlukan penanganan, karena berada di atas Selera Risiko SPBE. Penanganan yang telah dilakukan yaitu pembentukan bimbingan teknis dan monitoring evaluasi Penambahan Bandwidth dan pengusulan ke Kementerian Dalam Negeri untuk perbaikan aplikasi.</p>		
Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Peningkatan bandwidth dan efisiensi pemanfaatan akses internet	Bidang Pengelolaan dan Layanan Kearsipan	Triwulan II